

MANAJEMEN PENGAWASAN DAN PENGUATAN PERAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING PADA MASA PANDEMI COVID-19

*(Management of Monitoring and Strengthening The Role of Intelligence of
Immigration in The Supervision of Foreign Workers in The Covid-19 Pandemic
Period)*

Felix Ferdin Bakker¹, Respati Triana Putri², Ale Alfero Deputra³
Politeknik Imigrasi

felixferdibakker@gmail.com¹, respati144@gmail.com², alealfero04@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian pada masa kini sangatlah minim. Padahal fungsi pengawasan dan intelijen merupakan ujung tombak dari terlaksananya pembinaan dan suatu rencana awal untuk mendapatkan hasil yang baik. Secara umum intelijen merupakan bentuk kegiatan mengumpulkan data dan informasi, kemudian diolah dan disajikan untuk mencapai sebuah tujuan. Intelijen dalam bidang keimigrasian bertujuan untuk mendeteksi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Untuk dapat memperoleh data dan informasi tersebut, maka dilakukanlah kegiatan intelijen. Penggunaan intelijen terkhusus pada masa covid-19 ini dimaksudkan hanya orang yang bermanfaat saja yang dapat melakukan aktivitas di negara Indonesia terutama warga negara asing diharapkan dapat memberikan suatu pengaruh baik bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam bidang penelitian, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian ini sendiri berdasarkan penelitian yang bersifat normatif yuridis yaitu dengan cara mengelaborasi setiap bahan yang dilanjutkan dengan pengamatan study kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar setiap permasalahan dalam pengawasan dan intelijen dapat dielaborasi dengan kebijakan yang ada. Selain itu, pada kali ini penulis memberikan peran masyarakat Indonesia sebagai langkah konkrit dalam memberikan informasi demi tercapainya tujuan intelijen keimigrasian demi mendapatkan bahan informasi yang akan menjadi pertimbangan dalam mencapai suatu keputusan.

Kata Kunci: Intelijen, Imigrasi, Pandemi, Kebijakan

ABSTRACT

Research on immigration surveillance and intelligence is currently minimal. The supervisory and intelligence functions are the spearhead of implementing guidance and an initial plan to get good results. In general, intelligence is a form of activity to collect data and information, then processed and presented to achieve a goal. Intelligence in the field of immigration aims to detect various threats, challenges, obstacles, and disturbances that can potentially disrupt state security and sovereignty. To obtain such data and information, intelligence activities are carried out. The use of intelligence, especially during the Covid-19 period, is meant that only helpful people can carry out activities in Indonesia, especially foreign citizens, which are expected to positively influence the Indonesian people, including in the fields of research economy, and socio-culture. This research is based on normative juridical research, namely by elaborating each material followed by an existing policy study arrangement. This is intended so that any problems in surveillance and intelligence can be magnified with existing policies. In addition, at this time, the author gives the role of the Indonesian people as a concrete step in providing information for the achievement of the objectives of immigration intelligence to obtain information material that will be considered in reaching a decision.

Keywords: Intelligence, Immigration, Pandemic, Policy

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kata intelijen berasal dari kata *intelejensia* atau *intelektual* atau *daya nalar*. Artinya, mengenai bagaimana cara seseorang menggunakan serta memaksimalkan daya nalar nya atau keintelektualitasan nya dalam memecahkan atau mengatasi masalah AHTG. Intelijen dalam arti luas mengandung 3 makna, yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta intelijen sebagai produk.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa intelijen adalah kemampuan serta keterampilan dalam melakukan pencarian, penggalian, dan pengumpulan data yang kemudian data tersebut diolah menjadi bentuk informasi produk intelijen yang mengandung pengetahuan, keterangan, serta penjelasan.

Dalam hal penggunaan fungsi intelijen sendiri mengenai dan berkenaan dengan tiga hal yaitu (1) pengetahuan khusus, (2) jenis organisasi yang menghasilkan pengetahuan tersebut dan (3) kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut¹¹. Dalam artian yang lebih sempit, intelijen adalah bagian dari suatu kategori informasi yang lebih luas yang, dalam hirarki teori manajemen informasi modern, merupakan satu langkah dalam rantai penciptaan nilai, diawali dengan data yang kemudian menjadi informasi, dan selanjutnya pengetahuan serta akhirnya berpuncak pada kebijaksanaan. Karena pengetahuan ada pada pengguna dan bukan pada sekumpulan informasi, hanya manusia yang dapat mengambil peranan kunci dalam pembuatan pengetahuan²

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah ini meliputi wilayah lautan dan daratan yang membentang sangat luas merupakan suatu kelebihan yang dimiliki Indonesia sebagai suatu negara. Namun kelebihan itu terkadang dapat menjadi titik terlemah. Begitu pula dengan Indonesia, negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan 261,1 juta penduduk merupakan potensi hebat bagi bangsa ini yang justru dapat menjadi tantangan. Konsekuensi Indonesia sebagai negara yang luas dan berada di jalur yang strategis di era perluasan perdagangan internasional, pengembangan wisata, dan peningkatan kualitas pendidikan membuat orang asing melirik Indonesia sebagai tempat untuk memenuhi tujuan mereka yaitu untuk berlibur, bekerja, menempuh pendidikan, berinvestasi menjadi penanam modal asing, dan membentuk keluarga dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau melakukan pernikahan campuran.

Dampak Globalisasi dan modernisasi yang berdampak pada kemajuan industri akan menjadikan Indonesia sebagai subjek dalam hal pencarian kemajuan ekonomi bukan hanya untuk dalam negeri Indonesia, melainkan untuk kemajuan regional bahkan antar regional. Hal ini akan melahirkan masif nya tenaga kerja asing yang akan datang ke Indonesia. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 13: Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia". Adapun Pengertian Umum nya yaitu Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan nya pembangunan nasional keberadaan TKA merupakan suatu kebutuhan dalam hal percepatan perkembangan teknologi.

Dalam hal ini Landasan utama penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal sehingga izin penggunaan TKA di mulai dari Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA) bagi TKA yang akan di pekerjakan dan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA bagi perusahaan yang memperkerjakan TKA, di dalamnya terdapat syarat lain sehingga hal tersebut bisa di keluarkan antara lain hanya dapat di lakukan untuk pekerjaan tertentu, jabatan tertentu dan dalam waktu tertentu, memiliki TKI pendamping sebagai transfer teknologi dan jabatan yang bisa diduduki oleh TKA. Walaupun tujuan dalam penggunaan tenaga kerja asing merupakan suatu kebermanfaatn bagi suatu negara untuk meningkatkan

¹ Pengantar dasar-dasar Intelijen Hal.41

² Kelompok Kerja Intelijen DCAF. (2007). *Praktek-Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis - Pandangan Praktisi*. Dcaf - Fes Ssr, II, 1–82.

skill pekerja dalam negeri, keberadaan dan kondisi taat hukum nya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Masa pandemic covid-19 yang hingga kini masih berdampak negatif pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta tatanan investasi luar negeri, tidak menghalangi orang asing yang dalam hal ini berprofesi sebagai tenaga kerja asing untuk berdatangan ke Indonesia. Posisi Indonesia yang termasuk salah satu negara dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economic Community* (AEC) yang dimulai pada Tahun 2015 membuat meningkatnya stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara. Hal tersebut tidak dapat di bantah sebab posisi Indonesia yang sangat strategis akan membuat banyak investasi luar negeri datang ke ASEAN terutama Indonesia, konsekuensi ini akan melahirkan dampak yuridis dalam hal pengawasan keimigrasian sebab mobilitas orang asing yang masuk ke Indonesia akan semakin masif dan kompleks dalam penanganannya.

Kebutuhan Industri Nasional dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja juga diperparah dengan adanya kerjasama dengan perusahaan asing, kebanyakan perusahaan asing tersebut juga memasukan klausul bahwa dalam menjalankan bisnis nya setiap aspek nya harus di isi oleh warga negara nya . Tentu, hal ini akan membuat kompleksitas permasalahan yang semakin banyak. Apalagi di masa pandemic covid-19 ini bukan berarti arus ekonomi dalam hal investasi luar negeri akan berhenti. TKA yang ada di Indonesia juga kebanyakan akan kesulitan kembali ke negara nya.

Analisis Yuridis dalam mengawasi TKA tersebut perlu adanya kerjasama lintas sektoral dalam hal penanganannya. Jika di tarik dari segi history dan kewilayahan yang berimplikasi pada statistik keberadaan TKA , bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah TKA yang cukup banyak, namun yang perlu di sayangkan banyak kejadian ilegal yang dilakukan oleh para TKA atau perusahaan yang memperkejakan TKA tersebut. Hal ini akan berdampak pada pengawasan keimigrasian yang perlu lebih mendalam terutama dalam inovasi teknologi pengawasan . Adapun yang menjadi problematika dalam pengawasan keberadaan orang asing adalah letak dan geografis Indonesia yang luas yang menyebabkan banyak nya TKA yang susah untuk di deteksi keberadaan serta aktifitas nya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah intelijen di Indonesia dan perkembangannya dalam bidang keimigrasian?
- b. Bagaimanakah sistem hukum dan kebijakan penggunaan TKA dimasa pandemi Covid-19?
- c. Bagaimana upaya penggunaan manajemen pengawasan berbasis komunitas dalam memberikan efektivitas pengawasan terhadap TKA?
- d. Bagaimana peran Intelijen Keimigrasian serta langkah-langkah yang diambil dalam upaya pengawasan TKA dimasa pandemi Covid-19?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karha tulis ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh

langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.³

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan hukum tentang Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.⁴

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Intelijen di Indonesia dan perkembangannya dalam bidang keimigrasian.

Awal munculnya intelijen di Indonesia ialah pada waktu pasca proklamasi Republik Indonesia dan pembentukan Badan Intelijen untuk yang pertama kali yang disebut Badan Istimewa. Badan Istimewa diketuai oleh Kolonel Zulkifli Lubis bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang menjadi penyelidik militer khusus. Personel Intelijen tersebut merupakan lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang didirikan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1943. Zulkifli Lubis sendiri merupakan lulusan sekaligus komandan Intelijen pertama.

Kegiatan intelijen ini berjalan tanpa disadari sejak dahulu kala, contohnya saja rakyat Indonesia yang diam-diam mendengarkan percakapan dari penjajah yang ada di Indonesia. Perkembangan Intelijen di Indonesia khususnya semakin berkembang saat ini sehingga diperlukan dalam berbagai aspek. Bahkan hampir setiap instansi memiliki kelompok atau sekumpulan yang melakukan kegiatan intelijen tersebut untuk mencari informasi, mendeteksi ancaman, serta gangguan dari instansi lain agar instansi tersebut menjadi lebih baik kedepannya.

Perkembangan intelijen yang semakin masif juga merambat ke dalam bidang keimigrasian. Keimigrasian dalam hal ini memerlukan kegiatan intelijen dalam rangka mengumpulkan informasi dalam memberikan pandangan terhadap suatu kasus terutama yang menimpa wni dan wna dalam lingkup keimigrasian.

Intelijen Keimigrasian merupakan sebuah bentuk kegiatan penyelidikan oleh pihak Keimigrasian serta pengamanan Keimigrasian dalam memproses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang sedang dan akan dihadapi. Dalam Intelijen Keimigrasian sendiri ada beberapa bentuk, yaitu Intelijen Keimigrasian sebagai kegiatan, organisasi, dan produk. Dalam hal ini, akan diuraikan satu-satu bagaimana intelijen keimigrasian sehingga dapat memahami intelijen keimigrasian di Indonesia secara baik.

Intelijen keimigrasian sebagai kegiatan merupakan bentuk pencarian serta pengolahan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisikan bahan keterangan (penyelidikan), pengamanan baik keluar ataupun kedalam, dan mengkoordinasikan situasi yang menguntungkan (penggalangan). Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mewujudkan keamanan Indonesia, mengadakan kegiatan intelijen keimigrasian sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mewujudkan keamanan Indonesia.

³ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, 2018

⁴ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In ALFABETA, cv.

Intelijen keimigrasian sebagai produk adalah bentuk dari pengolahan bahan yang berisi keterangan berbagai masalah yang disusun untuk suatu perancangan, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan dan langkah tindakan yang biasa disebut dengan hasil akhir atau produk. Intelijen keimigrasian sebagai organisasi adalah orang-orang yang terikat secara formal sebagai suatu hirarki yang bertugas menyelenggarakan kegiatan dari Intelijen Imigrasi dengan memegang teguh prinsip organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Kegiatan intelijen ini berjalan di berbagai tempat Imigrasi, contohnya saja di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terdapat berbagai kegiatan seperti pemeriksaan dokumen perjalanan, pemberian izin bagi seseorang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan melakukan pengawasan dalam rangka pengamanan teknis mengenai pelaksanaan tugas keimigrasian yang akan dilanjutkan dengan penindakan keimigrasian.

Intelijen Keimigrasian berperan menjadikan intelijen sebagai suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penindakan. Macam bentuk dari Intelijen keimigrasian contohnya di kantor imigrasi bagian lantaskim yang melakukan wawancara terhadap pemohon guna menggali dan mendapatkan keterangan mengenai latar belakang serta tujuan orang tersebut membuat paspor yang dilakukan oleh seorang pejabat Imigrasi.

Wasdakim (pengawasan dan penindakan keimigrasian) yang sekarang berubah nama menjadi Direktorat Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian memiliki tugas dalam bidang intelijen yaitu dalam hal penyiapan bahan pemantauan dan pengevaluasian inteldakakim. Contoh kegiatannya ialah melakukan operasi keimigrasian terhadap WNA. Operasi keimigrasian ini disusun dan diorganisir khusus oleh unit intelijen keimigrasian terhadap penanganan target operasi dalam waktu tertentu serta menggunakan dukungan administrasi yang berisi informasi target operasi dan logistic serta anggaran dengan perencanaan pengumpulan keterangan.

Operasi intelijen keimigrasian ini memiliki tujuan yaitu yang pertama ialah guna disampaikan kepada pimpinan mengenai informasi akurat dan menonjol permasalahan agar dapat menentukan langkah lebih lanjut, kedua ialah pemberian masukan serta saran terkait pelaksanaan pengungkapan latar belakang, modus, jaringan pelaku, dan informasi lainnya yang dibutuhkan, yang ketiga adalah pencegahan mengenai penyalahgunaan surat perjalanan baik untuk masuk maupun keluar wilayah Indonesia, dan terhindar dari gangguan intelijen lawan agar masyarakat selalu aman dan damai.

Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan operasi intelijen ini. Hal-hal tersebut mengenai beberapa sifat dari operasi intelijen seperti pelaksanaan yang dilakukan dalam waktu terbatas, penuh pertimbangan, keputusan pemimpin secara bijaksana, serta bentuk operasi berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam operasi pengamanan ada beberapa bentuk yaitu mandiri (tanpa membutuhkan bantuan instansi lain), terpadu (bekerjasama dengan instansi lain diluar keimigrasian), pendukung kegiatan badan pemerintahan, dan combat intelijen yang dilakukan jika terjadi situasi darurat dalam bidang keimigrasian.

Fungsi Direktorat Intelijen dalam melaksanakan kegiatan keintelijenian yaitu pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan dan juga tugas di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.⁵

Asas-asas pelaksanaan fungsi intelijen harus diperhatikan yang meliputi menjunjung tinggi hak asasi manusia, kelangsungan proses siklus Intelijen keimigrasian terjaga, kecepatan dan ketepatan dalam penyajian informasi, kegunaan dan manfaat, keamanan dan kerahasiaan, mengutamakan pencegahan, keterpaduan fungsi, dan terpeliharanya integritas Direktorat Jenderal Imigrasi yang berdasarkan etika proses Intelijen Keimigrasian. Di Indonesia, kegiatan kontra intelijen dilakukan oleh badan khusus dikarenakan kegiatan ini berhubungan dengan segala bentuk pengamanan kegiatan intelijen dari musuh seperti sabotase, pembunuhan, atau pencurian data dan informasi penting yang dimiliki badan intelijen. Harus ada langkah yang diambil berupa proteksi agar informasi tidak diberikan kepada orang lain. Contohnya ialah jika ada orang yang memiliki data diri mereka di tempat umum, maka secara tidak langsung orang

⁵ Andreas purba, Mekanisme Kerja Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Berdasar Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Jakarta, FH Trisakti, 2009.

tersebut mempermudah akses pihak lawan untuk menggali informasi mengenai data diri orang tersebut yang dapat disalahgunakan oleh pihak lawan yang tidak bertanggung jawab. Karena setiap data diri merupakan hal yang penting bagi orang lain yang memiliki tujuan tertentu yang dapat merugikan diri kita sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan intelijen, ada aspek yang harus dipenuhi salah satunya yaitu akuntabilitas dalam hal melaporkan serta bertanggung jawab atas berhasil atau gagal nya misi organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakannya secara berkala yang bersifat wajib. Pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan harus bersifat professional dalam melakukan tugas keintelijen sesuai perintah dari atasan dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta diharapkan mendapatkan informasi baik berupa data ataupun lainnya.

2. Analisa Sistem Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan penyesuaian kebijakan pada masa covid-19.

Sistem merupakan suatu prakondisi yang dibutuhkan dalam berbagai aspek hidup. Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling beraksi. Apabila digabungkan dengan kata "Hukum" maka menjadi Sistem Hukum. Adapun, definisi sistem hukum yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo, adalah: "Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Penanaman Modal Asing yang saling berkaitan satu dengan lainnya terdiri dari beberapa tahapan yang mengacu pada 2 (dua) Undang-Undang, yakni:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Apabila dijelaskan berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut maka sistem penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Penanaman Modal Asing, terdiri dari beberapa tahap kepengurusan, diantaranya:

- a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- b. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)
- c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- d. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Kerja Apabila telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan maka orang asing tersebut akan diberikan Izin Tinggal Terbatas selama 1 (satu) tahun berupa Kartu Izin Tinggal ⁶.

Dalam kaitan nya dengan TKA maka penggunaan nya perlu di batasi dan diseleksi kembali terutama di masa pandemi Covid -19 . Hal ini merupakan suatu kebijakan yang dapat dikatakan selectif. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam menekan angka Covid-19 dan menciptakan kondisi tertib hukum serta menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah ialah Penghentian sementara proses pelayanan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk permohonan baru. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait.

Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing yang masih berada di wilayah Indonesia. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena jumlah TKA menurut statistik tiap

⁶mirwanto, Tony. "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Lex Et Societatis*, 2016.

tahun nya meningkat, oleh sebab itu penggunaannya harus tepat sasaran terutama pada masa pandemi Covid-19

3. Manajemen Pengawasan Berbasis Komunitas (TIM PORA) Untuk Harmonisasi Pengawasan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan penuh memiliki hak untuk menentukan orang yang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pemahaman mengenai kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip selektivitas yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjadi pedoman Imigrasi Indonesia sebagai pintu masuk gerbang negara melahirkan berbagai konsekuensi logis yang menjadikan setiap kebijakan wajib berpacu dengan segala macam penyimpangan yang akan terjadi kedepannya.

Luasnya cakupan wilayah negara Indonesia dalam hal pengawasan TKA maupun WNA melahirkan suatu kebijakan yang dinamakan TIM PORA (TIM Pengawasan Orang Asing). Hal ini lahir dari tuntutan pada masa pandemic covid-19 yaitu membutuhkan efektifitas dalam mobilitas pengawasan. Urgensi pengawasan terhadap orang asing dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia, dapat didekati dari dua pendekatan yaitu pendekatan prosperity dan pendekatan security. Pendekatan prosperity pada pokoknya memandang bahwa orang asing diizinkan masuk, berada di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pendekatan security pada pokoknya memandang bahwa pemberian izin keimigrasian hanya kepada mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengatur bahwa pengawasan keimigrasian terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen, sedangkan pengawasan lapangan berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Berdasarkan ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, pengawasan lapangan terhadap Orang Asing antara lain dilakukan dengan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, yang meliputi pengecekan terhadap keberadaan Orang Asing, kegiatan Orang Asing, dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki. Berdasarkan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang⁷.

TIM PORA melahirkan dampak kemudahan bagi efektifitas pengawasan baik secara yuridis maupun real bagi Imigrasi itu sendiri. Aktifitas yang melahirkan pengawasan pada pergerakan dinamis akan membuat pekerjaan Imigrasi dalam segi pengawasan dapat lebih efisien. Banyaknya instansi di dalam TIM PORA membuat pengawasan akan lebih spesifik dan menyentuh akar permasalahannya itu sendiri, sebagai contoh dari pengawasan berbasis komunitas ini bisa diterapkan dalam segi pendidikan maupun kesehatan dimana guru asing dan dokter asing perlu diawasi mulai dari tertib administratifnya hingga ke aktifitasnya. Hal tersebut perlu dilakukan sebab bisa saja seseorang tertib secara administratif namun dalam pelaksanaan kegiatan terdapat penyimpangan sebagai contoh dokter asing yang melakukan malapraktik, atau guru yang menerapkan pengajaran radikalisme berkedok agama. Tentu keberadaan TIM PORA adalah suatu solusi dalam penanganannya.

4. Peran Intelijen Keimigrasian dalam Tatanan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Intelijen Keimigrasian berperan mendeteksi dini gangguan oleh orang asing yang akan

⁷Suhadi. "Pengawasan Berbasis Komunitas: Sebuah Tawaran Menuju Efektivitas dan Sinergitas Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017*, 181-196, 2017.

masuk, keluar, ataupun berkegiatan di Indonesia sehingga menyebabkan gangguan dalam bidang keamanan dan ketertiban sehingga berpengaruh dalam stabilitas negara merupakan peran dari intelijen keimigrasian. Deteksi dini ini dilakukan agar produk yang berupa informasi dapat disaring dan diolah serta dianalisis secara mendalam agar informasi tersebut akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian (SIMKIM). Informasi tersebut dikelola dan dibentuk menjadi produk intelijen yang bersumber dari keterangan masyarakat, instansi pemerintah, mendatangi tempat yang memiliki bahan keterangan mengenai keberadaan serta kegiatan orang asing, ataupun melakukan kegiatan operasi intelijen yang harus dilaporkan kepada direktur jenderal. Langkah langkah konkrit yang dilakukan dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi yaitu : Pertama, membangun sistem pelaporan orang asing (APOA) dengan semua unsur masyarakat dan asosiasi dilibatkan untuk melaporkan keberadaan serta kegiatan orang asing. Kedua, komunitas intelijen dibentuk yang beranggotakan Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan kementerian yang menyelenggarakan bidang keintelijen baik tingkat pusat ataupun daerah (kominpus dan Kominda) sebagai wadah untuk bertukar informasi terkait keberadaan serta kegiatan orang asing. Ketiga, melakukan kerjasama interpol (agar pihak imigrasi tersambung dengan data interpol yang memiliki data dari seluruh negara). Polri juga bekerjasama dengan intelijen keimigrasian.

Kebijakan Konkrit dalam melaksanakan intelijen dan pengawasan aktivitas orang asing terutama tenaga kerja asing lain nya yaitu melaksanakan patroli gabungan terutama pada batas negara tradisional sebab subjek dari pandemic covid-19 yang menyebar dari manusia ke manusia. Hal lain yang di awasi adalah aktivitas orang asing yang menjalani kegiatan di Indonesia, apalagi dengan adanya kebijakan keimigrasian yaitu izin tinggal dalam keadaan terpaksa pada masa pandemic covid-19 membuat berbagai macam kemungkinan pelanggaran di bidang keimigrasian akan semakin masif. Dikhawatirkan warga negara asing yang dalam hal ini TKA akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan administratif bahkan tindak pidana di Indonesia, baik itu masuk ke dalam lingkup pidana umum maupun pidana khusus. Hal tersebut perlu di antisipasi dengan optimalisasi kebijakan yang baik dengan di dukung dengan efektifitas kerja Intelijen dan Penindakan keimigrasian di setiap kantor Imigrasi. Hal lain yang dikhawatirkan TKA berdalih menggunakan izin tinggal terpaksa padahal yang bersangkutan telah overstay sebelum dikeluarkan kebijakan Keimigrasian pada masa pandemic covid-19. Tentu, dalam melakukan kebijakan Intelijen tersebut diperlukan harmonisasi antar instansi terutama dalam membangun komunikasi yang baik demi terwujudnya suatu keamanan dan ketertiban yang baik di masyarakat, apalagi kebanyakan tenaga kerja asing yang telah lama di Indonesia memiliki kedekatan batin dengan masyarakat sekitar yang dikhawatirkan masyarakat sekitar tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan TKA tersebut , apalagi konsentrasi masyarakat Indonesia saat ini masih terbatas pada pidana yang bersifat umum dan tidak mengerti kebijakan luar negeri serta imigrasi di Indonesia . Disitulah peran Intelijen berfungsi untuk dapat membaaur ke masyarakat dan dapat memberikan atensi di setiap aktivitas TKA.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan keimigrasian pada masa covid-19 dengan menentukan masuknya TKA secara selektif merupakan kebijakan yang solutif dan menunjuk pada akar permasalahannya. Hal lain yang dapat dikatakan sebagai jalan keluar adalah dengan mengeluarkan manajemen pengawasan berbasis komunitas sebagai cara yang baik. Peran Intelijen juga diharapkan mampu memberikan jawaban yang efektif dalam mengurangi pelanggaran bagi TKA. Di lain sisi Intelijen juga di tuntut dapat berbaur ke masyarakat dan menjalin relasi yang baik dengan seluruh instansi pemerintah. Harmonisasi kebijakan dengan eksekusi di lapangan yang baik merupakan suatu kewajiban yang harus di lakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

2. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Intelijen keimigrasian harus lebih memperhatikan hal pendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari teori pelaksanaan sebagai hal mendasar dan sarana pendukung lainnya yang lebih kompleks. Hambatan pelaksanaan yang terjadi juga harus diperhatikan serta diberi solusi agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, baik, dan benar.

Pelaksanaan diplomasi dalam hal keimigrasian ke negara sahabat terutama yang memiliki banyak TKA di Indonesia dapat dikatakan sarana preventif sebelum terjadinya pelanggaran di Indonesia. Adanya diplomasi dalam hal pengawasan akan membuat negara asal TKA mengedukasi lebih lanjut bagi TKA yang akan ke Indonesia sehingga keberadaannya di Indonesia benar-benar memberikan manfaat yang baik. Hal lain yang dapat dilakukan adalah penguatan dan optimalisasi TIM PORA yang lebih baik kedepannya mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Kemudian perlu dilakukannya peningkatan terkait kepedulian dalam penyelenggaraan intelijen negara harus ditingkatkan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing dengan saling bertukar informasi dengan badan intelijen pusat ataupun daerah (kominpus dan Kominda). Data yang diperoleh tersebut, lalu diverifikasi dan dianalisis agar tindakan yang diambil tepat. (contoh : orang asing memberikan data visa kepada pihak direktorat intelijen imigrasi yang kemudian akan diberikan kepada direktorat intelijen perpajakan untuk dicek kembali terkait kejahatan dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh orang asing).

Sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dengan melalui pendidikan dan pelatihan terkait menganalisis data orang asing ataupun melakukan operasi intelijen, penambahan serta pemaksimalan sarana prasarana dalam bidang kegiatan keintelijen dan anggaran yang tersedia guna mendukung kegiatan penyelidikan, pengamanan, pengawasan orang asing. Setiap negara yang melakukan kegiatan intelijen yang hasilnya berupa informasi dan dituangkan dalam laporan harian intelijen, akan diberikan hak untuk mengakses dalam menerima dan memberikan informasi terhadap orang asing

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Purba, Mekanisme Kerja Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Berdasar Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Jakarta, FH Trisakti, 2009.
- Andi Wijjayanto, Negara, Intel dan ketakutan, Pacivis, University of Indonesia, 2006
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Laksono, Peko. "Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing." *Supremasi Hukum*, 2018.
- Ketut Yunda Anastesia, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Optimalisasi Peran Tim Pengawas Orang Asing Di Provinsi Bali Oleh : I Nengah Agus Aditya Pranata, I Ketut Sudiarta, Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- RM. Suropto, Kegiatan Intelijen Penyelidikan Pengamanan dan Penggalangan, Sumber Ilmu Jaya.
- RM. Suropto, Pengantar Dasar-Dasar Intelijen, Sumber Ilmu Jaya.
- Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018
- Suhadi. "Pengawasan Berbasis Komunitas: Sebuah Tawaran Menuju Efektivitas dan Sinergitas Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 181-196, 2017.
- Pengaturan Ijin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Oleh : I Gede Agus Kurniawan¹, I Putu Eky Feroza Negara .Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2020
- Suhadi. "Pengawasan Berbasis Komunitas: Sebuah Tawaran Menuju Efektivitas Dan Sinergitas Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 181-196, 2017.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Setiawan, A., 2019. REINFORCEMENT THE ROLE OF INTELLIGENCE THROUGH SURVEILLANCE POSTS IN EACH WORK AREA OF THE IMMIGRATION OFFICE. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.1-12.
- Wardana, I.G.P.A.K., 2019. Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.73-86.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016
Tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Lampiran keputusans Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-914.PW.01.10 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Intelijen Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian
Direktorat Jenderal Imigrasi Bab 1 Bagian 1 huruf b

Sumber Lain

<http://www.bin.go.id/profil/sejarah> diakses pada 18 Februari 2021 14.06

<https://kemnaker.go.id/> diakses pada 18 Februari 2021 14.06